

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU DALAM
MENGATASI KENDARAAN YANG *OVER DIMENSION OVER LOADING*
TAHUN 2021**

Oleh : Eko Febrianto

Pembimbing: Isril

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan menurut Sastrohadiwirjo (2012) adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah diterapkan dan tahapan yang harus dilalui. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau bidang Lalu Lintas Jalan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang *Over Dimension Over Loading*. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan *Over Dimension Over Loading* sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan *Over Dimension Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang terjun langsung kelapangan, anggaran pengawasan yang tidak cukup, tidak adanya tarif angkutan barang sehingga masih banyak yang melanggar dan kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.

Kata Kunci : *Pengawasan, Over Dimension, Over Loading*

ABSTRACT

In this law, it is explained that road traffic and transportation have a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to advance general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Supervision according to Sastrohadiwirjo (2012) is a process in a series activities to ensure that a job can be carried out well with the plan that has been implemented and the stages that must be passed. This research was carried out at the Riau Province Transportation Service in the Road Traffic sector. The aim of this research is to determine the supervision of the Riau Province Transportation Service in dealing with vehicles that are Over Dimension Over Loading.

Loading. The type of research used is descriptive qualitative. Qualitative research is a research method that directly describes phenomena that occur in the research object. The data obtained from this research is by interviews, observation and documentation. The research results show that it can be concluded that the implementation of Over Dimension Over Loading monitoring is already underway, but cannot be said to be optimal. The inhibiting factors in the implementation of Over Dimension Over Loading supervision by the Riau Provincial Transportation Service are the limited human resources involved directly in the field, the monitoring budget is insufficient, there are no goods transport rates so there are still many violations and the lack of good coordination between the Provincial Transportation Department Riau with the police and related agencies.

Keywords: Supervision, Over Dimension, Over Loading

Pendahuluan

Latar belakang

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perhubungan dan infokom, penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan dan infokom, penyusunan hasil penataan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang perhubungan dan infokom, penyusunan standar pelayanan yang menjadi kewenangan daerah, penyusunan program diklat SDM/aparatur yang meliputi teknis, fungsional, keterampilan dan kejujuran, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pembinaan perizinan, pembinaan kebijaksanaan perhubungan dan infokom yang ditetapkan kepala daerah, penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang perhubungan dan infokom, pengelolaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, dan perlengkapan dinas, pengelolaan cabang dinas dan UPTD.

Keadaan dan kondisi jalan yang belum baik membuat jalan menjadi cepat rusak dan banyak nya

pelanggaran angkutan barang yang berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu lokasi ke lokasi yang akan dituju, biasanya berupa barang atau orang. Karena permintaan masyarakat akan transportasi barang tinggi, maka terbentuklah jasa angkutan. Transportasi pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu melayani kebutuhan akan transportasi dan merangsang perkembangan. Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Dan salah satu masalah yang dialami di Indonesia saat ini adalah pelanggaran *Over Dimension* dan *Over loading*.

Pelanggaran angkutan kelebihan muatan ini disebut dengan *Over Loading*. *Over Loading* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sedangkan *Over Dimensi* adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik

(modifikasi). *Over dimension* dan *over loading* dilakukan karena dapat mengurangi biaya transportasi, menghemat biaya operasional kendaraan, biaya izin, biaya retribusi dan menghemat waktu perjalanan. Padahal dengan kendaraan yang tidak sesuai standar dan peraturan ini akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan dan merusak jalan yang dilalui kendaraan tersebut.

Over dimension atau memodifikasi kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik terdapat pada pasal 277 UU no. 22 tahun 2009 yaitu “bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengemudi atau pelaku usaha akan dikenakan pidana paling lama satu tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Namun jika kendaraan tersebut tidak di produksi didalam negeri maka akan dimodifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terdapat pada pasal 50 ayat (1) yaitu “uji tipe sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor dibuat dan/atau dirakit

di dalam negeri, serta memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”. Dan kendaraan yang sudah melakukan perubahan atau modifikasi harus dilakukan uji tipe ulang agar sesuai dengan peraturan.

Penyebab lain perusahaan melakukan *over dimension* dan *over loading* ini adalah terbatasnya moda transportasi pengangkutan barang. Permintaan akan barang semakin tinggi oleh masyarakat karena itu kebutuhan akan transportasi meningkat. Perkembangan masyarakat yang cepat berpengaruh juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Saat ini akses belanja kebutuhan tidak harus dilakukan di pasar atau swalayan, karena beberapa kebutuhan sudah tersedia di toko online dan bisa dilakukan di rumah. Hal ini membuat perusahaan kesulitan dan menyebabkan mereka melakukan pelanggaran *over dimension over loading* (ODOL) ini. Infrastruktur belum optimal untuk mendukung transportasi angkutan barang, seperti kondisi jalan yang tidak sesuai dengan daya angkut barang dan kurangnya fasilitas dalam angkutan barang tersebut.

Salah satu instansi yang mengatasi kendaraan kelebihan muatan dan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar produksi pabrik adalah instansi Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Riau telah melakukan pengawasan dan beberapa kendaraan sudah ditindak.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau bekerja sama dengan Ditlantas Polda Riau untuk menindak kendaraan yang tidak sesuai peraturan. Namun ada beberapa

kendala yang dihadapi pegawai lapangan di Dinas Perhubungan Provinsi Riau, selain harus izin ke kepolisian, masalah biaya operasional juga menjadi kendala. Dimana harus terdapat anggaran khusus untuk melakukan penindakan ODOL tersebut. Jika anggaran tersebut tidak ada atau tidak dipenuhi, maka Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan, dan jika melihat kendaraan yang kedapatan melakukan pelanggaran, pihak Dinas Perhubungan hanya bisa memberi peringatan saja. Masih banyaknya kendaraan angkutan barang yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan tidak sesuai dengan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib dimiliki oleh semua kendaraan angkutan barang, kartu ini berguna untuk menandakan bahwa kendaraan tersebut masih layak jalan.

Pengawasan yang dilakukan Dishub Riau jika terjadi pelanggaran di jalan yaitu dengan memasang kamera CCTV di setiap ruas lampu merah, menormalisasi kendaraan serta pengawasan terhadap pelanggaran di jalan telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 21 Tahun 2019. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut melibatkan antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perusahaan agen, perusahaan karoseri, BUMN, BUMD, perusahaan angkutan umum, pemilik barang serta Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Jika kedapatan melanggar ODOL pertama kali, maka hanya diberikan peringatan pertama berupa teguran, namun jika sudah lebih dari sekali melakukan pelanggaran, maka akan

diberikan sanksi sesuai UU No 22 tahun 2009.

Diketahui bahwa pengawasan Over Dimension dan Over Loading yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga melibatkan anggota kepolisian. Selain didampingi oleh pihak kepolisian, petugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau juga bergabung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota wilayah setempat dimana diadakan pengawasan Over Dimension Over Loading. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam pengawasan ini hanya mendampingi, karena pengawasan yang dilakukan berada di wilayah mereka. Selain mendampingi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota juga melakukan pendataan pengawasan Over Dimension Over loading ini.

Selain moda transportasi yang terbatas, biaya dalam pengangkutan dan pemuatan barang juga menjadi masalah kenapa banyaknya perusahaan jasa angkutan barang melakukan pelanggaran Over Dimension Over Loading. Pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, bahkan ada biaya tak terduga yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan barang. Biaya tak terduga adalah berupa biaya muat barang, transportasi kapal (jika keluar pulau), biaya KIR dan biaya perbaikan kendaraan.

Berdasarkan permasalahan Over Dimension Over Loading yang terjadi di Provinsi Riau serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi**

kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* Tahun 2021”.

Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang *Over Dimension Over Loading*?
- B. Apa saja faktor mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang *Over Dimension Over Loading*?

Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- B. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pemerintahan.
- C. Sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program S1 pada Fakultas Ilmu Pemerintahan di Universitas Riau.

Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Menurut Manullang (2009), dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan. Pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni :

- a. Menentukan ukuran dan standar
- b. Penilaian pekerjaan yang dilakukan atau melakukan tindakan penilaian
- c. Pembetulan penyimpangan atau melakukan tindakan perbaikan (koreksi), dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau, bahwa SOP dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu:

- a. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- c. Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- d. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksanan.
- e. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Over Loading dan Over Dimension

Over load adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Sementara *Over dimension* adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan.

Angkutan barang ODOL yaitu angkutan barang dengan muatan yang tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Dampak *Over Dimension Over Loading* (ODOL) dapat menyebabkan dampak, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan.
- b. Kebutuhan biaya pemeliharaan infrastruktur meningkat.
- c. Menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- d. Menyebabkan kerusakan komponen kendaraan dan memperpendek umur kendaraan.
- e. Ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang.
- f. Kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan dan kerusakan jalan akan merugikan banyak pihak baik berupa waktu, biaya angkutan maupun gangguan emosional.

3. Transportasi

Menurut Nasution (2004) transportasi diartikan sebagai

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan dimulai, ketempat tujuan kemana kegiatan pengangkutan diakhiri.

Menurut Andriansyah (2015) transportasi memiliki fungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan membuat keseimbangan antara penyedia dan permintaan transportasi. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan diberbagai daerah/wilayah, sehingga dapat dikatakan bahwa transportasi itu berperan secara lintas sektoral dan lintas regional. Oleh karena itu sangat tepat apabila pengkajian transportasi dengan keberhasilan pembangunan. Dukungan sektor transportasi sangat berpengaruh dan menentukan terhadap keberhasilan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Adisasmita, 2012).

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Noor, 2017). Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai unit-unit yang dipertimbangkan dalam objek penelitian. Selain itu, purposive

sampling digunakan untuk menentukan objek penelitian atau informan yang dianggap pemberi key informan.

Adapun data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yakni: wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, yakni: (Bungin, 2016) data *collection*, data *reduction*, data *display* dan *conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Menetapkan Alat Ukur/Standar

Penetapan Standar adalah hal-hal yang berhubungan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan kegiatan meliputi; melakukan sosialisasi/ penyuluhan peraturan, mengadakan pos pengawasan, identifikasi kewajiban pengguna jalan umum untuk angkutan muatan barang (truk).

Hasil wawancara dengan Sub Bagian Perencanaan Program mengenai indikator Menetapkan Standar dengan pertanyaan pertama, Dalam pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading ini, apakah ada alat/peraturan untuk melakukan pengukuran kendaraan yang terjaring razia? Dan pertanyaan kedua, apakah alat ukur yang digunakan saat pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading sudah efektif? Beliau menjawab:

“Pengaturan dan pengawasan penggunaan jalan di wilayah Provinsi Riau oleh pemerintah tingkat provinsi merupakan kewenangan tugas yang diberikan pada Dinas Perhubungan

Provinsi Riau, namun Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat melakukan koordinasi dengan dibentuk tim terpadu sementara. Pengawasan kendaraan ataupun kendaraan angkutan barang di Provinsi Riau sudah dilakukan sesuai dengan aturan perwagub yang telah diterbitkan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Bidang Manajemen dan Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan yang juga berperan sebagai pihak yang mengatur rute-rute perjalanan kendaraan angkutan barang” (wawancara, Senin, 29 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supir Transportasi antar Provinsi, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau pengawasan dari petugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau saya rasa sudah cukup baik ya, dan juga ada sosialisasi terkait peraturan yang diberikan kepada pengemudi tentang larangan melintas di jalan umum. Kalau kewajiban ya dalam ranah umum, yaitu jika kendaraan ini melebihi muatan itu ada aturannya dimana tidak boleh melebihi muatan, atau bahasa lainnya kendaraan logistik yang mengangkut barang tidak boleh berlebihan. Artinya akan ada penindakan lanjutan terhadap kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih, atau tidak sesuai regulasi yang berlaku” (wawancara, dengan Bapak Ridwan Supir Truk Rabu, 5 Juni 2023).

Pertanyaan ketiga, Apakah Dalam hal pembagian tugas terkait pengawasan Over Dimension Over Loading ini,

apakah sudah dilakukan secara jelas? Terkait sosialisasi dan sarana dan prasarana yang diberikan kepada petugas pengawasan dalam melakukan pengawasan. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Riau menjawab:

“Pembinaan tersebut dilakukan dengan memberi pengarahan, baik secara tertulis maupun lisan pada saat pengguna kendaraan mengurus izin operasional atau uji berkala, oleh petugas diberi arahan tentang kewajiban mereka mengenai peraturan daerah terkait kewajiban pengguna kendaraan dalam menggunakan jalan umum di Provinsi Riau tersebut dan juga peraturan berkendara itu diberitahukan kepada pemilik usaha untuk memberi tau pengemudi agar kendaraannya tidak melewati rute-rute yang tidak diperbolehkan untuk melintas. Dalam melakukan pengawasan petugas diberikan sarana dan prasarana lengkap seperti mobil derek, pos pengawasan, rambu-rambu pengawasan dan segala bentuk peraturan pengawasan.” (wawancara, Senin, 29 Mei 2023).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sopir transportasi antar provinsi mengenai indikator Menetapkan Standar beliau berkata:

“Kita mengetahui kewajiban penggunaan jalan, seperti menggunakan rantai pengaman atau terpal, dan melengkapi dokumen angkutan barang lainnya seperti berat muatan yang sudah ditimbang diperusahaan disertai dokumen, dan lainnya. Kewajiban tersebut kita ketahui

pada saat mengurus kelayakan jalan kendaraan dari Dinas Perhubungan maupun perusahaan. Pertama kali kita melengkapi Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) yang kemudian kita diberi arahan atau pembinaan peraturan daerah dan kewajiban penggunaan jalan berdasarkan ketentuan peraturan” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Supir Truk, Rabu, 5 Juni 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Riau sudah melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas terkait kendaraan yang *over dimension* dan *over loading* ini, akan tetapi rutinitas terhadap pengawasan dan pengendalian lalu lintas dalam penjagaan jalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu seperti melakukan penjagaan tanpa rambu-rambu lalu lintas sebagai sarana dan prasarana yang telah disediakan masih jauh dari penerapan aturan yang sudah ditetapkan dan masih terdapat juga petugas serta supir truk yang tidak mengidentifikasi kewajiban-kewajiban pengendara yang harus dilengkapi. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Terhadap kendaraan *over dimension* dan *over loading* termasuk pada kategori “Cukup Terawasi”.

2. Melakukan Tindakan Penilaian/Evaluasi

Hasil wawancara dari Sub Bagian Seksi Pengawasan dan

Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengenai indikator kedua Melakukan Penilaian dengan pertanyaan pertama, apakah ada anggaran khusus untuk pengawasan ini? Dan sudah cukupkah untuk memenuhi pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading ini? Serta bagaimana kaitannya dengan evaluasi terhadap pengawasan? Beliau menjawab:

“Terkait anggaran memang sudah dianggarkan akan tetapi terkadang dalam pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading ini anggaran yang ada kurang mencukupi dan mendukung. Perihal evaluasi untuk angkutan barang belum ada, karna memang rata-rata pengusaha bukan hanya berasal dari dalam kota. Hanya saja pemantauan dari pos pengawasan sebagai kegiatan dalam mengevaluasi pengguna kendaraan angkutan barang untuk wajib mematuhi ketentuan mengenai daya angkut kendaraan, dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan untuk melewati jalan sesuai rute yang telah diatur” (Wawancara, Senin 29 Mei 2023).

Pertanyaan kedua, dalam undang-undang disebutkan terdapat tarif pengangkutan, apakah dalam angkutan barang juga sudah ada ditetapkan tarif angkutan barang?, Beliau menjawab:

“Tarif pengangkutan itu sudah diatur didalam Undang-Undang, dan kita menerapkan hal tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan kendaraan angkutan

barang di jalan, anggaran kita belum bisa optimal karena kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan di lapangan serta minimnya pos pengawasan yang hanya ada pada pintu area perbatasan, itupun dengan prasarana yang terbatas. Tindakan perbaikan yang harusnya dilakukan dalam pengawasan dengan membentuk tim terpadu di bidang lalu lintas jalan didukung anggaran yang pas” (wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, Senin 29 Mei 2023).

Untuk mengetahui hasil dari jawaban informan Sopir Transportasi Antar Provinsi mengenai indikator kedua yaitu Melakukan Penilaian tentang bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap pengawasan dan bentuk perbaikan yang dilakukan dalam pengawasan tersebut beliau berkata:

“Pengawasan petugas kepada pengemudi truk ini sering dilakukan tetapi ada saja yang melanggarnya. Saya sendiri pernah melakukan pelanggaran, hal tersebut disebabkan tidak adanya rambu-rambu larangan untuk melalui jalan tersebut pada waktu yang ditentukan, memang dari teman-teman lain sudah memberitahu bahwa tidak semua jalan dapat dilalui dan hanya dapat dilalui pada jam tertentu, tapi tidak adanya rambu larangan jalan membuat kita lalai/lupa apalagi bagi pengemudi kendaraan yang tidak berasal dari Provinsi Riau atau pengemudi baru hal tersebut dapat saja terjadi” (Wawancara dengan Anto Supir Truk, , Rabu, 5 Juni 2023).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Supir Transportasi antar Provinsi Bapak Ridwan, beliau mengatakan bahwa:

“Mungkin ada baiknya jika pengawasan itu dilakukan dengan anggota yang lebih lengkap jadi bisa lancar dan bisa menyebar pengawasannya. Karna jika hanya dititik tertentu yang ada disini terawasi sementara disana banyak terjadi pelanggaran lainnya. Karna di jalan sudirman saja kadang terdapat truk angkutan barang yg melintas” (wawancara, Rabu, 5 Juni 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan tindakan penilaian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* Tahun 2021 pada indikator melakukan tindakan penilaian/evaluasi masih kurangnya pengawasan, hal ini dikarenakan masih minimnya penilaian dan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau karena terbatasnya jumlah anggaran dan personel petugas pengawasan sehingga pengendara masih bisa melakukan pelanggaran.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Pada hasil wawancara dari Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengenai indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dengan pertanyaan, bagaimanakah pegawai dalam melakukan kunjungan langsung ke wilayah

tempat penertiban pengawasan? apakah sudah intenskah pelaksanaan pengawasan tersebut? dan apakah ada pemberian sanksi bagi pengendara truk yang melakukan pelanggaran? beliau menjawab:

“Dalam melakukan kunjungan langsung ke wilayah tempat penertiban pengawasan staff kami melakukan prosedur pengawasan sesuai dengan aturan berlaku yang mana jika ada pelanggaran langsung dilakukan penilangan ditempat. Pasti ada, kita akan selalu melakukan tindakan tilang kepada kendaraan yang melintas tidak pada rutenya. Adapun pelanggaran pada lintasan yang dilarang, maka petugas dilapangan akan melakukan sanksi administrasi dan dapat juga tindakan langsung berupa pencabutan surat izin operasi jalan dengan harapan tidak terjadi pelanggaran yang sama apabila telah terjadi pelanggaran berulang” (Wawancara, Senin 29 Mei 2023 WIB).

Pertanyaan kedua, Apakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan? Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas menjawab:

“Pelanggaran muatan yang dirinci dalam Perda Provinsi Riau tentang muatan lebih pada kendaraan truk, jika kelebihan muatan melebihi kompensasi muatan lebih angkutan barang maka akan dilakukan pembongkaran. Namun, dalam pelaksanaan tidak bisa kita terapkan dengan baik, karena tidak adanya lokasi atau tempat pembongkaran atau sarana

pendukung lainnya seperti penetapan lokasi pembongkaran dan penimbang sebagai syarat sebelum melakukan pembongkaran pada kendaraan muatan lebih tersebut” (Wawancara, Senin 29 Mei 2023 WIB).

Untuk mengetahui hasil dari jawaban informan Sopir transportasi antar provinsi mengenai indikator ketiga yaitu Mengadakan Tindakan Perbaikan tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar beliau menjawab:

“Jika kita melanggar muatan kita ditilang dan membayar denda yang biasanya sih bisa diurus ditempat, jadi kita tetap bisa melanjutkan perjalanan. Kalau untuk pembongkaran barang tidak pernah dilakukan karena mungkin saja memang tidak ada timbangan untuk menimbang angkutan barang yang kita bawa. Makanya kita memuat kendaraan dengan muatan lebih dan juga kita melewati jalan tidak pada rutanya agar lebih pintas untuk menghemat waktu dan biaya yang penting ada kelengkapan surat kendaraan” (Wawancara dengan Bapak Anto Supir Truk, Rabu 5 Juni 2023).

Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti didapatkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* Tahun 2021 pada indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan dapat disimpulkan bahwa kurangnya langkah tindakan perbaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, hal ini terlihat dari masih adanya truk-truk yang tidak ditilang

padahal sudah melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan terlihat belum sesuai dengan aturan sehingga masih diremehkan oleh para pelanggar terutama tidak tersedianya jembatan timbang untuk mendeteksi berat muatan truk yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui secara keseluruhan indikator yang penulis ajukan kepada informan Staff Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang berjumlah 5 orang dan Supir transportasi antar provinsi yang berjumlah 3 orang, sudah berjalan sesuai peraturan, namun belum bisa dikatakan efektif. Para pengawas lebih banyak merasa sudah melakukan penetapan standar sesuai pada ketentuan dalam melakukan pengawasan, padahal alat ukur yang digunakan juga belum optimal, sehingga pengukuran yang dilakukan kurang akurat. Dalam Pelaksanaan pengawasan *over dimension over loading*, Dinas Perhubungan Provinsi Riau sudah berupaya untuk melakukan tindakan yaitu dengan cara memberi teguran, peringatan dan perbaikan agar pemilik dan supir truk angkutan barang tidak melakukan pelanggaran lagi. Namun hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, baik dalam kinerja pegawai maupun terhadap kendaraan yang melanggar *Over Dimension* dan *Over Loading*. Namun faktanya para petugas pengawasan sangat minim dalam melakukan penilaian terhadap pengawasan kendaraan *over dimension* dan *over loading*. Pada

indikator melakukan tindakan perbaikan masih perlu untuk diperhatikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dikarenakan banyaknya petugas pengawasan yang merasa sudah melakukan tindakan perbaikan dalam melakukan pengawasan kendaraan Over Dimension dan Over Loading itu seperti sudah memberikan sanksi-sanksi yang tepat kepada para pelanggar peraturan. Akan tetapi fakta dilapangan kurang cukupnya pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam setiap melakukan pengawasan terkait penetapan atau pemberian pelanggaran berupa sanksi kepada para pelanggar peraturan tersebut.

Dalam Pelaksanaan pengawasan over dimension over loading oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau masih kurangnya sumber daya manusia atau petugas di lapangan. Sehingga pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Anggaran untuk pengawasan sudah tersedia, namun belum tercukupi karena kebutuhan untuk melakukan pengawasan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam angkutan barang tidak adanya tarif dari pemerintah, sehingga tarif angkutan barang di atur berdasarkan kesepakatan pemilik barang dan pemilik kendaraan. Dan belum terjalinnnya koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.

Dari hasil penelitian yang dilakukan berhubungan dengan pengawasan kendaraan yang *Over Dimension Over Loading tahun 2021*, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengawasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Pelaksana Pengawasan
Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan dilapangan belum memiliki jumlah petugas yang memadai dengan kebutuhan rute jalan yang menjadi target pengawasan. Selain itu, kualitas petugas jaga pada pos pengawasan belum melaksanakan pengawasan secara optimal.
2. Sarana dan Prasarana Pengawasan
Keterbatasan pos pengawasan, tidak adanya terminal barang/lokasi pembongkaran muatan menambah sulit pelaksana pengawasan dalam memberikan tindakan perbaikan (sanksi) yang lebih tegas. Belum adanya lokasi-lokasi tempat barang dan alat berat bongkar muat, akibatnya apabila terdapat pelanggaran muatan lebih akan sangat sulit untuk menurunkan sebagian muatan dan akan dapat mengganggu lalu lintas pengguna jalan lainnya karena tidak adanya lokasi pembongkaran.
3. Koordinasi
Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas disetiap daerah dilakukan ketika akan operasi razia kendaraan angkutan truk angkutan barang. Selain operasi khusus/razia tidak terdapat bentuk koordinasi yang terkait, dimana sifat koordinasi hanya didasarkan pada kesadaran petugas lapangan dari instansi terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang

Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* Tahun 2021, maka disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan over dimension over loading oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau sudah berjalan sesuai peraturan, namun belum bisa dikatakan efektif. Alat ukur yang digunakan juga belum optimal, sehingga pengukuran yang dilakukan kurang akurat.
2. Dalam Pelaksanaan pengawasan over dimension over loading, Dinas Perhubungan Provinsi Riau sudah berupaya untuk melakukan penindakan yaitu dengan cara memberi teguran, peringatan dan perbaikan agar pemilik dan supir truk angkutan barang tidak melakukan pelanggaran lagi. Namun hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
3. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, baik dalam kinerja pegawai maupun terhadap kendaraan yang melanggar Over Dimension dan Over Loading. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki.
4. Faktor yang mempengaruhi pengawasan kendaraan yang melanggar Over Dimension dan Over Loading adalah kemampuan dan sikap pelaksana pengawas, belum memadainya pos pengawasan, belum tersedianya lokasi/tempat pembongkaran yang ideal di Provinsi Riau, minimnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait lainnya dalam bidang lalu lintas jalan, seperti

Satuan Polisi Lalu Lintas disetiap daerah Provinsi Riau.

SARAN

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading oleh Dinas Perhubungan provinsi Riau perlu dilakukan secara optimal. Dan memperjelas Undang-Undang tentang angkutan barang dan menetapkan tarif angkutan barang. Melakukan pengawasan secara teratur dan berkala sehingga dapat mengurangi pelanggaran Over Dimension dan Over Loading ini.
2. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau perlu melaksanakan kegiatansosialisasi dan melibatkan seluruh Dinas Kabupaten atau Kota dan Instansi terkait termasuk pemilik angkutan barang untuk memberikan informasi kegiatan Over Dimension dan Over Loading dan menghimbau pemilik dan supir angkutan barang agar kendaraan yang dikelola segera menyesuaikan bentuk kendaraan sesuai dengan aturan yang ada dan membawa barang sesuai dengan tata cara muat kendaraan.
3. Perlunya kesadaran dari pemilik dan supir kendaraan angkutan barang untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku agar terjaganya ketertiban lalu lintas, untuk mengurangi kecelakaan danantisipasi pencegahan kerusakan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andriansyah. 2015. *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.

- Dr Moestopo Beragama: Jakarta Pusat.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Manullang. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasution, M. Nur. 2004. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Sakti Adji Adisasmita. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sani, Zulfiar. 2010. *Transportasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (U-I Press).
- Sastrohadiwiryo. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Quantum.
- Sukarto, Haryono. 2006. Transportasi Perkotaan dan Lingkungan: *Jurnal Teknik Sipil*. 3(2): 94-95.
- Terry R, George. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 2010. *Azas-Azas Manajemen Modern*. Bandung: Swamitra Gros.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 277 tentang Over dimension atau memodifikasi kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik.